



Habel Rumbiak, SH., SpN

Advokat/ Konsultan Hukum

Jl. Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura
Provinsi Papua Telp. 0812 481 2594, 0852 4436 4558 (WA), E-mail : habelrumbiak@yahoo.com

ASLI

Jakarta, 24 Desember 2020

Hal : *Perbaikan* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 65/PL.02.6-Kpt/91118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *28-12-2020*

Jam : *19.18 WIB*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Yulianus. P. Aituru, SH.M.Sc**
Alamat : Jl. Menara Air, RT/RW 000/000,
Kampung Bis Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten
Asmat, Provinsi Papua
Email : aituru@yahoo.com
NIK : 9171052608830008
2. Nama : **Bonefasius Jakfu**
Alamat : Jl. Ykpai RT/RW 000/000,
Kampung Bis Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten
Asmat, Provinsi Papua
Email : bonefasius@yahoo.com
NIK : 9101012106720001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor Urut 2;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ^{lt} 28/12/20. 28 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Habel Rumbiak, SH, SpN;
- 2) Ivan Robert Kairupan, SH

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tel. 085244364558/08124812594, email : habelrumbiak@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, berkedudukan di Jl. Pemda No. 014, Kampung Bis Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Kode Pos 99777, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Amat Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - (a). Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - (c). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - (d). Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat Nomor : 89/HK.03.1.Kpt/9202/KPU Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 37/PL.02.2-Kpt/9118/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22 : 16 WIT (Pukul Dua Puluh Dua enam belas) Waktu Indonesia Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Tabel 1B

(Perolehan Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	43.817

2.	Dr. Yulianus Payzon Aituru. SH.,M.Sc dan Bonefasius Jakfu (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	36.132
Total Suara Sah		79.949

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **36.132** suara)

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut (2) berdasarkan penghitungan Termohon adalah sebesar 7.685 suara. Namun menurut Pemohon, perolehan suara pasangan Calon ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, ST, diperoleh dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip JURDIL (Jujur dan Adil) dan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata-nyata dilakukan dan merugikan Pemohon;
3. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan Termohon, dan Pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Termohon diduga telah melakukan rekayasa perolehan hasil masing-masing calon, dimana dari seluruh hasil C1 Per TPS dari 305 TPS se Kabupaten Asmat selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 6.396. Namun dalam Rekapitulasi pada Pleno KPU Kabupaten Asmat bertanggal 17 Desember 2020, Termohon mengubah selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 7.685
4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dua) ELISA KAMBU, S.Sos dan THOMAS EPPE SAFANPO, ST, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Adanya intimidasi yang dilakukan terhadap para pemilih disejumlah TPS;

No	Distrik	Kampung	Kejadian	TPS	Keterangan
1.	SIRET	SAKOR	Tps 01, dan Tps 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang Berdekatan, selanjutnya pencoblosan dilakukan oleh penyelenggara mulai dari KPPS, disaksikan oleh Panwas Distrik, Bamuskam, masyarakat di kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pemilihan secara langsung termasuk saksi dan pemantau paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan pengawas paslon 02	TPS 01 TPS 02	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 045/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
2.	SIRET	YASAKOR	Tps 01, dan Tps 02 Sakor ditempatkan dalam Rumah Adat dengan jarak yang berdekatan selanjutnya pemilihan/pencoblosan dilakukan oleh KPPS, dan disaksikan Panwas Distrik, Bamuskam. Masyarakat di kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan termasuk saksi dan pemantau paslon 02, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan pemantau dari paslon 02	TPS 01 TPS 02	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 045/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
3.	SIRET	BIWAR DARAT	Tps 01 Biwar Darat pencoblosan dilakukan oleh penyelenggara yaitu KPPS, Panwas Distrik dan Bamuskam, bahkan terjadi ancaman dan intimidasi, pengusiran terhadap dari para saksi dan pengawas paslon 02	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 046/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
4.	SIRET	FOS	Tps 01, dan Tps 02 Kampung	TPS 01	Laporan Ke

			Fos, Pencoblosan dilakukan oleh KPPS, disaksikan oleh Panwas Distrik, dan Bamuskam. Saksi dan pemantau dari paslon 02, mendapat ancaman dan intimidasi, bahkan pengusiran terhadap dari para saksi dan pemantau paslon 02	TPS 02	Bawaslu Kabupaten Asmat No. 041/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
5.	SIRET	AWOK	Pencoblosan dilakukan malam hari, yakni pada tanggal 8 Desember 2020 Malam. Petugas KPPS dan perangkat desa, mencoblos seluruh surat suara untuk Paslon Nomor Urut 1. Saksi dan pemantau dari paslon 02 di intimidasi lalu di usir dari areal TPS	TPS 01 TPS 02	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 048/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020
6.	AKAT	YUNI	Pencoblosan Surat Suara dilakukan dilakukan oleh petugas KPPS, dan petugas PPD, semua dilakukan secara tertutup untuk Paslon Nomor urut 01.	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 051/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020
7.	PULAU TIGA	AS	Pada tanggal 08 Desember 2020, anggota DPRD atas nama Ferdinandus Phuk mengunjungi kampung AS, selanjutnya bertemu dengan Pengurus Kampung dan seorang mahasiswa bernama Stanilaus Aurakat serta sorang warga bernama Vinsen Okominar mereka bersepakat dan pada tanggal 09 Desember 2020 melakukan pencoblosan dilakukan untuk paslon no urut 01. Pencoblosan surat suara juga dilakukan oleh saudari IMA, Saudara Moses Iji, dan Yosep Bacam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1	TPS 01 TPS 02	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 053/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 19 Desember 2020

8.	AGATS	PER	PSU dilaksanakan Pada Tanggal 16 Desember 2020. Saksi dari Paslon 02 sampai di kampung PER, setelah Tiba dengan Speed Boat dan menuju TPS, saksi langsung di Intimidasi Oleh Petugas KPPS beserta warga agar tidak boleh berada dalam TPS. Setelah Saksi Paslon 02 melakukan rekaman Vidio ataupun Dokumentasi Foto karena pencoblosan telah dilakukan oleh petugas KPPS maka petugas KPPS dan warga simpatisan paslon 01 melakukan penganiayaan terhadap saksi paslon 02;	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 054/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020
9.	ATSJ	SOGONI	Tanggal 15 Desember 2020, Sehari sebelum PSU tanggal 16 Desember 2020, ketua DPRD Yoel Manggaprow dan Wakil Ketua II Jasman Tumpu sebagai tim paslon 01 datang ke Kampung Sogoni dan bermalam di kampung Sogoni, selanjutnya bertemu dengan aparat kampung dan Petugas KPPS serta tua-tua adat, kemudian sepakat untuk ketua DPRD menjadi saksi di TPS tersebut, hal tersebut membuat Sebagian masyarakat dari simpatisan 02 merasa ketakutan untuk ikut memilih karena takut akan di intimidasi oleh Pejabat Negara yang sudah jelas sebagai TIM sukses Paslon 01, karena yang bersangkutan terjun langsung sebagai saksi Ke TPS dan ikut mengantur warga untuk memilih	TPS 01	Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Asmat No. 055/LP/PB/K ab/33.02/ XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020
10	Atsj	CEWEWY AMEW	Pengusiran dan Intimidasi terhadap Saksi, Pemantau serta simpatisan pemilih Paslon 02 oleh kepala	TPS 01	Telah dilaporkan Ke Bawaslu Kabupaten

			Kampung agar tidak boleh memilih, pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020;		Asmat. Ditolak dengan alasan Laporan Telah Daluarsa
11	AYIP	SAGARE	Terjadi Pengancaman terhadap Saksi dan Pemantau paslon 02 oleh Kepala Kampung untuk segera keluar dari TPS dan tidak boleh meliput maupun dokumentasi kegiatan dalam TPS, selanjutnya kepala Kampung mengancam serta memaksa masyarakat Simpatisan Paslon 02 untuk hanya boleh memilih paslon 01 terutama warga pendatang pada tanggal 9 Desember 2020	TPS 01	Laporan Ditolak Oleh Bawaslu Kabupaten Asmat di Dengan dalih telah daluarsa. Padahal laporan telah diajukan sebelum jatuh tempo waktu 7 (tujuh) hari
12	AYIP	MAUSI	Pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS untuk memenangkan Paslon 01 sehingga warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu saksi, pemantau dari Paslon 02 tidak diperbolehkan berada dalam dan luar TPS dan tidak boleh melakukan hak Plih dalam TPS tersebut, pengancaman tersebut secara serempak dilakukan oleh Petugas KPPS dan Tim Paslon 02.	TPS 02	KETERANGAN DAN INFORMASI SAKSI
13	BETCB AMU	OMANAS EP	Pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Paslon 01 Saksi dan Pemantau Paslon 02 diancam untuk harus memilih paslon 01 warga juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu saksi, pemantau dari Paslon	TPS 01	Laporan telah diajukan ke Bawaslu Kabupaten Asmat, namun belum diproses dengan alasan masih

			02 tidak diperbolehkan berada dalam dan luar TPS dan tidak boleh melakukan hak Plih dalam TPS tersebut.		bayan pekerjaan yang masih dikerjakan / diproses
14	FAYIT	MAPANE	Saksi Paslon 02 dan Masyarakat setempat tidak ikut pemilihan di karenakan KPPS serta kepala Kampung sudah melakukan pencoblosan surat suara untuk Paslon 01, selanjutnya saksi paslon 02 di berikan blanco (fom) C Hasil-KWK tanpa tertulis data Apapun menyangkut perolehan suara, jumlah DPT dan lampiran lainnya, selanjutnya saksi di usir keluar dari TPS	TPS 01	PENCOBLOSAN SEPIHAK
15	PANTAI KASUARI	YAGAMIT	Saksi paslon 02 di intimidasi oleh Petugas KPPS untuk tidak melakukan aktifitas mendokumentasikan kegiatan dalam TPS, Dimana Petugas KPPS mencoblos surat suara untuk Paslon 01, dan petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat memilih melakukan pencoblosan di TPS tersebut.	TPS 01	PENCOBLOSAN SEPIHAK
16	KOPAY	SINIPIT	Pada Malam TANGGAL 15 Desember 2020, sebelum dilakukan pencoblosan ulang tanggal 16 Desember 2020, telah terjadi kesepakatan adat antara Frits Wakasu, Marten Tiro, Samuel Piaran tim paslon 01 dengan aparat kampung, tua-tua adat dan Petugas KPPS ikut serta dalam pembahasan kesepakatan tersebut, yaitu bahwa surat suara pada saat pencoblosan masyarakat harus memilih paslon 01. adapun pernyataan dari kepada saksi paslon 02, jika ingin mendapatkan suara	TPS 01	PSU

			<p>harus menyerahkan seorang gadis kepada kepala kampung Agar diberikan suara untuk Pemohon / Pasangan Calon 02.</p>		
17	JOERAT	YUFRI	<p>Petugas KPPS melakukan pemilihan sepihak surat suara sisa, dalam Kegiatan pencoblosan surat suara yang terlihat dalam vidio, sisa surat suara di tusuk untuk paslon 01, sehingga banyak sekali pengelumbungan suara hampir disetiap TPS yang salah satunya terjadi di Kampung yufri.</p>	TPS 01	PEMILIHAN SEPIHAK
18	BETCB AMU	YOU	<p>di kampung You, TPS 01, tidak ada pencoblosan oleh pemilih / masyarakat. Petugas KPPS bersama aparat kampung melakukan intimidasi kepada warga/pemilih dan selanjutnya melakukan pencoblosan sendiri, saat pencoblosan dihadiri oleh Wakil ketua II DPRD kabupaten Asmat Bapak Jasman Tumpu untuk Paslon Nomor Urut 1. Saksi dan pemantau paslon 02 tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan. vidio yang dibuat sebagai bukti petugas KPPS menunjukan kepada Paslon 01 untuk dapat diberikan Imbalan</p>	TPS 01	INTIMIDASI WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ASMAT
19	SUATOR	KAMPUNG DI SUATOR	<p>Hasil Salinan C1 - KWK tidak ada tanda tangan saksi Paslon 02 , adapun salinan C1 KWK yang di TPS lainya tidak terisi data dan juga tanda Tangan Petugas KPPS, Saksi Paslon no 01 dan Juga Saksi Paslon 02</p>	Semua TPS	TIDAK DILAKUKAN PEMILIHAN + PEMBEKALAN PEMILU PETUGAS KPPS

20	KOLF BRAZA	WOUTU BRASA+U LAKI N +WOUTO KOLOF+B UTUK ATNAU+ MABU L+AUBAN	Masyarakat menyampaikan bahwa hampir semua TPS di kampung yang ada di distrik Kolof Braza tidak sama sekali dilakukan pemilihan/Pencoblosan nasional, pemilihan surat suara langsung di coblos oleh petugas PPD dengan KPPS untuk Paslon Nomor 01	Semua TPS	TIDAK DILAKUKAN PEMILIHAN + PEMBEKALAN PEMILU PETUGAS KPPS
----	---------------	---	---	--------------	---

- b. Adanya pengusiran yang dilakukan terhadap para pemilih dari Pemohon di Kampung dan sejumlah TPS yang merupakan menyebabkan pendukung dan pemilih yang harusnya melakukan pemilihan atau pencoblosan tidak dapat melakukan pencoblosan;
- c. Bahwa selain itu, pada tanggal 5 Desember 2020 setelah menjabat Kembali sebagai Wakil Bupati Bupati Asmat, Calon Wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Thomas Eppe Safanpo, ST,
- Menyerahkan sejumlah uang sebesar 5.000.000. Di tanggal 7 Desember 2020 di Balai Kampung, Kampung Bu, Distrik Sawarma, Kabupaten Asmat;
 - Menyerahkan uang sebanyak Rp 20.000.000.- tanggal 8 Desember 2020 Di Kampung Awok, Distrik Siret, Kabupaten Asmat;
- d. Bahwa penyerahan uang dimaksud, telah melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Dimana Petahana dilarang untuk menggunakan program pemerintah untuk kepentingannya dan merugikan Pemohon;
- e. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, harusnya pasangan calon Nomor urut 1 (satu) harusnya didiskwalifikasi atau harus dinyatakan gugur demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 4 UU

Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020;

- f. Kesemua Tindakan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020, yang harusnya dilaksanakan dengan prinsip Jujur dan Adil serta Langsung Umum Bebas dan Rahasia, tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- g. Kesemuanya menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan pasangan calon lainnya, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon lainnya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST dinyatakan gugur demi hukum (didiskwalifikasi) karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat 3 dan 4 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
Atau Setidak-tidaknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di Kabupaten Asmat, masing-masing di wilayah sebagai berikut :
 1. Distrik Siret, Kampung Sakor, Kampung Yasakor, Kampung Biwar Darat, Kampung Fos, Kampung Awok;
 2. Distrik Akat, Kampung Yuni;
 3. Distrik Pulau Tiga, Kampung As;
 4. Distrik Agts, Kampung Per;
 5. Distrik Atsy, Kampung Cewwy Amew

6. Distrik Ayip, Kampung Sagare, Kampung Mausii;
 7. Distrik Betcabamu, Kampung Omanasep, Kampung You
 8. Distrik Fayit, Kampung Mapane;
 9. Distrik Pantai Kasuari, Kampung Yagamit;
 10. Distrik Kopay, Kampung Sinipit;
 11. Distrik Joerat, Kampung Yufri;
 12. Distrik Suator, Kampung Suator
 13. Distrik Kolf Brasa, Kampung Woutu Brasa, Kampung Ulakian, Kampung Woutokolof, Kampung ButukAtnau, Kampung Mabul, Kampung Auban;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Habel Rumbiak, SH, SpN

Ivan Robert Kairupan, SH